



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kemudahan dan kelancaran pemberian izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Kantor/Instansi Badan, Dinas, Direktur Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu mendelegasikan wewenang penetapan pemberian cuti kepada Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 05 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
8. Keputusan Gubernur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Gubernur Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
10. Keputusan Gubernur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal 1

- (1) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah :
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur;
 9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur;
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
 13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
 15. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;
 16. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
 17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 18. Kepala Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 19. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 20. Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur;
 21. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

22. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Timur;
23. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
25. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
26. Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur;
27. Kepala Badan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur;
28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani;
29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanudjoso Djatiwibowo;
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
31. Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Kalimantan Timur;
32. Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Pemberian wewenang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam lingkungan Kantor/Instansi/Dinas/Badan/Direktur/Lembaga masing-masing.

Pasal 2

- (1) Jenis cuti Pegawai Negeri Sipil yang didelegasikan terdiri atas :

1. Cuti Tahunan;
2. Cuti Sakit sampai dengan 14 hari;
3. Cuti Sakit karena gugur kandungan;
4. Cuti Bersalin anak pertama dan kedua; dan
5. Cuti karena alasan penting.

- (2) Jenis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cuti besar, cuti sakit kecuali karena gugur kandungan, cuti sakit lebih dari 14 hari dan cuti diluar Tanggungan Negara.

Pasal 3

Penyelesaian dan Penetapan pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan wewenang Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

Penyelesaian dan penetapan pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat fungsional tingkat terampil dan ahli sampai pada Jenjang Muda pada Instansi/Dinas, Badan dan Lembaga adalah merupakan wewenang Kepala Instansi/Dinas, badan/Lembaga masing-masing.

Pasal 5

Penyelesaian dan penetapan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan cuti besar dan cuti sakit adalah merupakan wewenang Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kecuali untuk Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural Eselon I dan II dan Pejabat Fungsional Jenjang Utama.

Pasal 6

Penyelesaian dan penetapan pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Cuti Besar dan Cuti Sakit Lebih dari 14 hari bagi Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, Direktur Rumah Sakit Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalimantan Timur ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

Penyelesaian dan penetapan pemberian cuti sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Cuti Besar dan Cuti Sakit lebih dari 14 hari bagi Kepala Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleh Kepala badan, Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat definitive Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Korp Pegawai Republik Indonesia, Kepala Kantor Penghubung, maka pemberian ijin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Pejabat struktural satu tingkat dibawahnya dan Pejabat fungsional yang sederajat dilingkungan Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korp Pegawai Republik Indonesia, Kantor Penghubung ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pendelegasian wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil agar perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setaip orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI E